



# **PEMERINTAH KABUPATEN PASER**


## **INSPEKTORAT**

Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lt. 1 Kav. 2

Tana Paser – 76251

### **LAPORAN HASIL MONITORING**

### **ATAS PENYAMPAIAN LHKAN 2023 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER**



**Nomor : 700.1.2.7/167/ITDAKAB/IRBAN.III/2024**

**Tanggal 05 APRIL 2024**



# PEMERINTAH KABUPATEN PASER INSPEKTORAT

Jalan Kusuma Bangsa Km. 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lt. 1 Kav. 2  
TANA PASER - 76251

Nomor : 700/1.2.7/167/Itdakab/Irban III/2024 Tana Paser, 5 April 2024  
Lampiran : 1 (berkas)  
Hal : Laporan Hasil Monitoring atas  
penyampaian LHKAN 2023 pada Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Paser.

## Kepada

**Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Paser**

di -

Tana Paser

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Monitoring atas penyampaian LHKAN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser. Monitoring dilaksanakan berpedoman pada ketentuan yang terkait, dengan hasil diuraikan sebagai berikut:

## I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia, perlu untuk memenuhi sasaran capaian yang telah ditetapkan, antara lain: (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi yang kapabel; dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang prima. Untuk memenuhi sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi, maka pengelolaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi sebuah keharusan bagi setiap Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mencapai birokrasi yang bersih maka penguatan integritas khususnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel harus terus dilakukan di setiap Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel maka diperlukan Langkah-langkah nyata pencegahan tindak pidana korupsi sebagai bentuk pengendalian di setiap Instansi Pemerintah. Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang selaras dengan amanat Strategi Nasional

Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Oleh karena itu, penyampaian laporan harta kekayaan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sedangkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan melakukan pengelolaan dan verifikasi terhadap LHKASN sebagaimana peran yang lebih luas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada pasal 11 yaitu: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Setiap Aparatur Negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaan mereka. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara selanjutnya disebut dengan LHKAN dilakukan dalam rangka:

- Simplifikasi pelaporan harta kekayaan untuk menjamin integritas seluruh Aparatur Negara dan
- mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 guna mendorong efektivitas terwujudnya kondisi tersebut terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelaporan harta kekayaan yang telah berjalan selama ini dilakukan melalui Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terhadap Aparatur Sipil Negara selain wajib LHKPN dan SPT Tahunan yang dilaporkan oleh setiap Aparatur Negara sebagai WPOP.
2. Aparatur Negara mencakup seluruh personel aparatur, yang terdiri atas:
  - Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
  - Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
  - Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
3. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan.
4. Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan demikian, tidak diperlukan

penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya.

5. APIP atau unit lain yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN tersebut. Hasil pemantauan kemudian dilaporkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini kepada pimpinan instansi masing-masing untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB paling lambat 30 April setiap tahun.

## II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
3. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
4. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Surat Edaran Nomor SE/01 /M.PAN/01 /2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui e-Filing;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Paser;

11. Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dan Perubahannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022;
12. Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-10/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Paser;
13. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam Nomor S-275/KPP-1406/2024 tanggal 1 Maret 2024 hal permohonan bantuan pengawasan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Pegawai di Lingkungan Kabupaten Paser;
14. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Nomor 700/121/Irban III/Itdakab/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal penyampaian laporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan LHKAN tahun 2023;
15. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Paser Nomor 800.I.II.I/146/Inspektorat/2024 tanggal 13 Maret 2024 untuk melaksanakan monitoring LHKAN tahun pelaporan 2023

### III. TUJUAN MONITORING

1. Memastikan setiap perangkat daerah melaksanakan reformasi birokrasi dan mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan instansinya.
2. Memastikan setiap Aparatur Negara melaksanakan kewajiban pelaporan harta kekayaan sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas

### IV. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang lingkup monitoring Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKAN) meliputi LHKPN dan SPT Tahunan, Tahun pelaporan 2023 yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### V. METODOLOGI MONITORING

Monitoring dilaksanakan mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dengan metodologi yang digunakan berupa inventarisasi, verifikasi dan konfirmasi kepada pejabat terkait, dengan susunan tim monitoring sebagai berikut:

Penanggungjawab	: Hj. Dharni Haryati, SE,M.AP NIP. 19720126 199703 2 002
Pembantu Penanggungjawab	: Hj.Erni Susanti,SE,M.Si. NIP. 19710816 199703 2 006
Pengendali Teknis	: Abdul Rohim,SE.M,Si NIP. 19660120 199703 1 003

Ketua Tim : Erwan Taruna,S.E.  
NIP. 19770124 200801 1 011  
Anggota Tim : MustikaYuli Ardaniah, SE,MA.  
NIP. 19760728 201001 2 008

#### VI. GAMBARAN UMUM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, perizinan serta data dan pengaduan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### VII. URAIAN HASIL MONITORING.

Berdasarkan hasil analisa data dan dokumen yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui google drive [irban3.inspektorat.paser@gmail.com](mailto:irban3.inspektorat.paser@gmail.com) pada tanggal 26 Maret 2024 hasil monitoring sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	23
	a. Wajib Laporan LHKPN 2023	4
	b. Wajib Laporan SPT 2023	23
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	4
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4	Aparatur Negara Wajib SPT Tahunan yang melaporkan Pajak melalui SPT Tahunan	23
5	Aparatur Negara wajib SPT Tahunan yang belum melaporkan pajak melalui SPT Tahunan	0

Seluruh Aparatur Negara yang wajib LHKPN dan wajib SPT 2023 telah melaksanakan dan menyampaikan kewajibannya sebelum tanggal 31 Maret 2024 beserta bukti

dukungnya dan terlampir daftar penyampaian Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKAN) 2023.

**VIII. APRESIASI**

Inspektorat Kabupaten Paser menyampaikan terima kasih atas kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser atas kesediaannya memberikan data dan dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Monitoring atas penyampaian LHKAN pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

Demikian Laporan Hasil Monitoring atas penyampaian LHKAN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun Pelaporan 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku.

Inspektur,



**Hj. Dharni Haryati, SE, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720126 199703 2 002

**DAFTAR PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) DAN SURAT PEMBERITAHAUAN TAHUNAN (SPT) TAHUN 2023  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PASER**

NO	Nama Pegawai	Nip Pegawai	Nama Jabatan	Pelaporan SPT 2023	Tanggal Pelaporan	Pelaporan LHKAN	Tanggal Pelaporan
1	Ir. TOTO IFRianto, ST, M.Ling.	197311161992031002	Kepala Dinas	Sudah Laporan	17 Januari 2024	Sudah Laporan	Dalam Proses Verifikasi
2	MUHAMMAD ERWIN, SE	197606232003121005	Sekretaris	Sudah Laporan	16 Januari 2024	Sudah Laporan	Dalam Proses Verifikasi
3	SUTRISNO ROHMAN, SE., MM	197601311998031002	Kabid Penanaman Modal	Sudah Laporan	24 Januari 2024	Sudah Laporan	Dalam Proses Verifikasi
4	MAJALUDIN, S.Sos. MAP	196905141994021003	Kabid Perizinan dan Non Perizinan	Sudah Laporan	16 Januari 2024	Sudah Laporan	Dalam Proses Verifikasi
5	SUMARGO, S.Hut, M.Si.	197609132005021001	Analisis Dokumen Perizinan	Sudah Laporan	22 Januari 2024	Sudah Laporan	
6	Drs. ARIANSYAH	196705111998031008	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sudah Laporan	16 Januari 2024		
7	DWI SULFAYATIN, S.Sos	196612091987032006	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sudah Laporan	16 Januari 2024		
8	MIRLINDA HERAWATY	197004121990022001	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	Sudah Laporan	16 Januari 2024		
9	AKHMAD FARIDI WIJAYA, SE, M.Si.	1976013112005021002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sudah Laporan	16 Januari 2024		
10	MUHAMMAD NASIR ALAMSYAH, ST	197909272009031004	Analisis Dunia Usaha	Sudah Laporan	6 Maret 2024		
11	VERA JULIATI SIMAMORA, SE	198207302010012016	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Sudah Laporan	16 Januari 2024		
12	Hj. ZUMRATUL USTA, SE	197302232002122007	Bendahara	Sudah Laporan	16 Januari 2024		
13	IDA FATMAWATI, SE	197403012007012005	Kasubag Umum	Sudah Laporan	16 Januari 2024		
14	AHMAD BENI ADAM, SE, M.Si	198011162002121004	Analisis Penanaman Modal	Sudah Laporan	16 Januari 2024		
15	MUSDALIFAH, SE	197501172008012009	Perancang Promosi	Sudah Laporan	18 Januari 2024		
16	ZAINAL ARFIN, A.Md	198601112010011006	Pengelola Data	Sudah Laporan	21 Februari 2023		
17	RUSDI SUHARI, S.T	198206012010011031	Analisis Dokumen Perizinan	Sudah Laporan	16 Januari 2024		
18	MAJULDAH	196707202002122003	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	Sudah Laporan	16 Januari 2024		
19	SITI HADIJAH, SE	197507192005022001	Bendahara	Sudah Laporan	6 Maret 2024		
20	SAHRIANSYAH	196701012006041028	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	Sudah Laporan	16 Januari 2024		
21	SYAHRUDIN	196912022006041005	Analisis Dokumen Perizinan	Sudah Laporan	16 Januari 2024		
22	HERY HERLINAWATIE	198310282010012007	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perencanaan	Sudah Laporan	29 Februari 2024		
23	JURMAIDAH	197705162007012018	Pranata kearsipan	Sudah Laporan	16 Januari 2024		